



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR: 329 /KEP/HK/2023**

TENTANG

**STAF KHUSUS GUBERNUR BIDANG KEBIJAKAN UNTUK PERCEPATAN
PENCAPAIAN TARGET RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2018-2023**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan sisa waktu pelaksanaan pencapaian target pembangunan daerah sebagaimana tercantum Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Perubahan (RPJMD-P) Tahun 2018-2023 dan penugasan khusus yang telah diberikan oleh Presiden Republik Indonesia kepada Penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2023-2024, diperlukan langkah-langkah percepatan pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan;
 - b. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Penjabat Gubernur untuk percepatan pelaksanaan program pembangunan daerah dan pelayanan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditunjuk Staf Khusus;
 - c. bahwa sesuai Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2019, telah ditetapkan Organisasi dan Tata Kerja Staf Khusus Gubernur Untuk Percepatan Pencapaian Target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023;
 - d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Perubahannya, Gubernur dapat menetapkan suatu Keputusan yang diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dibentuk berdasarkan kewenangan;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Staf Khusus Gubernur Bidang Kebijakan Untuk Percepatan Pencapaian Target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023;

Mengingat : ...

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6081);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
 4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2019 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Staf Khusus Gubernur Untuk Percepatan Pencapaian Target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 01);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Staf Khusus Gubernur Bidang Kebijakan Untuk Percepatan Pencapaian Target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023.
- KEDUA** : Staf Khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas membantu Penjabat Gubernur dalam rangka percepatan pencapaian target RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur 2018-2023 khususnya pada sektor ekonomi dan pembangunan, pertanian, hukum, komunikasi masyarakat, sosial, politik, dan budaya.
- KETIGA** : Susunan Staf Khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.


KEEMPAT : ...

- KEEMPAT** : Staf Khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA diberikan hak keuangan berupa honorarium setiap bulan dengan besaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Staf Khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KEENAM** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-UNIT SKPD) Biro Umum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023 serta sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 6 September 2023.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal

2023

P. PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, *t*



K. **AYODHIA G. L. KALAKE**

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Kepala Biro Umum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Staf Khusus masing-masing di Tempat. *↓*

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR


NOMOR : 329 /KEP/HK/2023

TANGGAL : 14 September 2023

TENTANG SUSUNAN STAF KHUSUS GUBERNUR BIDANG KEBIJAKAN UNTUK PERCEPATAN PENCAPAIAN TARGET RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2018-2023

NO	NAMA	BIDANG	MASA KERJA
1.	Richie Wibisono, SE	Ekonomi dan Pembangunan	06 September 2023 s.d 31 Desember 2023
2.	Dede Herawan, SP	Pertanian, Peternakan dan Perikanan	01 Oktober 2023 s.d 31 Desember 2023
3.	Dr. Ahmad Atang	Sosial Politik	01 November 2023 s.d 31 Desember 2023
4.	Prof. Dr. Aloysius Liliweri, M.S	Komunikasi Masyarakat dan Budaya	01 November 2023 s.d 31 Desember 2023
5.	Igor Renjana Purwadi, SH, C.C.L, C.R.A, C.P.C.D	Hukum	01 November 2023 s.d 31 Desember 2023

PE PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR



KAYODHIA G. L. KALAKE